



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 78 K/30/MEM/2019

TENTANG

**PENETAPAN PERSENTASE MINIMAL PENJUALAN BATUBARA UNTUK
KEPENTINGAN DALAM NEGERI TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Persentase Minimal Penjualan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6186);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1591);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN PERSENTASE MINIMAL PENJUALAN BATUBARA UNTUK KEPENTINGAN DALAM NEGERI TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan persentase minimal penjualan batubara untuk kepentingan dalam negeri (*domestic market obligation*) kepada perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Tahap Operasi Produksi, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara, dan Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi Batubara sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari rencana jumlah produksi batubara tahun 2019 yang disetujui oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

KEDUA : Perusahaan wajib memenuhi persentase minimal penjualan batubara untuk kepentingan dalam negeri (*domestic market obligation*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KETIGA : Perusahaan yang tidak dapat melaksanakan kewajiban pemenuhan persentase minimal penjualan batubara untuk kepentingan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat melakukan mekanisme pengalihan kuota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Perusahaan yang tidak memenuhi persentase minimal penjualan batubara untuk kepentingan dalam negeri (*domestic market obligation*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dikenakan sanksi berupa pemotongan besaran produksi dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya tahun 2020.
- KELIMA : Menteri dapat menunjuk perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pasokan batubara dalam negeri apabila pengguna batubara dalam negeri mengalami kesulitan mendapatkan pasokan batubara.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Mei 2019

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
5. Menteri Dalam Negeri
6. Menteri Perindustrian
7. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
9. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,


HUFRON ASROFI
NIP 196010151981031002